



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara "Penetapan Ahli Waris", yang diajukan oleh :

1. SUNARYO HADI *bin* SAMIDI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, Juli 1946, Agama Islam beralamat di Jalan Raya Diponegoro, RT.013/RW. 003, Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Pekerjaan Wiraswasta ( Pedagang ), NIK : 3507330507460002, selanjutnya mohon disebut PEMOHON I
2. KHUSNUL KHOTIMAH *binti* ZAINI Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 07 Agustus 1972, Agama Islam beralamat di Dusun Lowokwaru RT. 004, RW. 012, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Pekerjaan Wiraswasta NIK. 3507094708720004 selanjutnya mohon disebut PEMOHON II;
3. ANIK MASFUFAH *binti* ZAINI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 02 Mei 1973 Agama Islam beralamat di Dusun Lowokwaru RT. 004, RW. 012, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Pekerjaan Petani/Pekebun NIK. 3507094205730004 selanjutnya mohon disebut PEMOHON III;
4. KHOIRUDIN *bin* ZAINI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 07 Juli 1975, Agama Islam beralamat di Dusun Lowokwaru RT. 006, RW. 012, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Pekerjaan Wiraswasta NIK. 3507090707750005, selanjutnya mohon disebut PEMOHON IV;
5. MUBAROKAH *binti* ZAINI , Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 27 November 1977, Agama Islam beralamat di Jalan Kramat I RT. 012/ RW. 004, Desa sawahan, Kecamatan Turen , Kabupaten Malang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga NIK :3507096711770001, selanjutnya mohon disebut PEMOHON V;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SITI FATIMAH binti JAFAR , Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 14 September 1960, Agama Islam beralamat di Dusun Lowokwaru RT. 004, RW. 012, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Pekerjaan Wiraswasta NIK. 3507095409600002, selanjutnya mohon disebut PEMOHON VI;
7. IMAM SYAFI'I bin JAFAR. Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 09 Juni 1957, Agama Islam beralamat di Kedawung, RT. 0024, RW. 003, Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 3507050906570002, selanjutnya mohon disebut PEMOHON VII;
8. SITI RODHIYAH binti JAFAR Warga Negara Indonesia, Lahir di Malang, 06 November 1964, Agama Islam beralamat di Jalan Mataram II/I, RT. 005. RW. 012, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Dampit, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3507094611640002, selanjutnya mohon disebut PEMOHON VIII

Bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dalam Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris Gugatan Pembagian Harta Waris mohon disebut sebagai "Para Pemohon" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SUSILOWATI KARTIKA SARI, S.,H., M.,H., Advokat, beralamat di Perumahan Sawojajar Jalan Danau Matur No. C-2, C-4, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor : 867/Kuasa/10/2018/PA.Kab.MlgMlg selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan Register Perkara Nomor 0435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Maret 2017, kemudian Permohonan Pemohon tersebut telah direvisi oleh Pemohon pada tanggal 5 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu kala di Dusun Lowokwaru RT.04, RW.12, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, hidup sepasang suami isteri yakni KAMDI dan Hj. ROHMAH, keduanya telah meninggal dunia

- Hj. Rohmah meninggal dunia pada tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No. 95/35.07.09.2001/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Desa Tawangrejeni

- KAMDI meninggal pada tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/93/35.07.09/2001/2018

2. Bahwa kedua orang tua dari Hj, ROHMAH (almarhumah) juga pula meninggal dunia yakni :

- H. NURSALAM (bapak) telah meninggal dunia pada usia 85 tahun di Desa Tawangrejeni, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1930 sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor : 742.12/466/35.07.09.2001/2018;

- Hj. NURMINAH (ibu) meninggal dunia pada usia 90 tahun di Desa Tawangrejeni pada hari Selasa 24 April 1935 sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 472.12.465/35.07.09.2001/2018 ;

3. Dalam perkawinan antara Pak Kamdi dan Ibu Hj. Rohmah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni :

- KASIPAH binti KAMDI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2009, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan kematian nomor 472.12/92/35.07.09.2001 tertanggal 19 Februari 2018, semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, pernikahan Pertama dengan Almarhum SAMIDI memiliki 1 (Satu) orang anak laki-laki bernama :

3..1. SUNARYO HADI bin SAMIDI in casu Pemohon I :

3..2. Bahwa dalam pernikahan Ke- 2 (Dua) KASIPAH menikah dengan (Alm.) JAFAR memiliki 5 (Lima) orang anak yakni :

halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



3.2.1. HERLINA binti JAFAR, meninggal dunia pada tanggal 06 September 2014, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.472.12/94/35.07.09.2001/2018 tanggal 19 Februari 2018, semasa hidupnya Almrhumah Herlina menikah dengan laki-laki bernama ZAINI dan memiliki 4 (empat) orang anak yakni:

3.2.1.1 KHUSNUL KHOTIMAH binti ZAINI (ahli waris Pengganti / PEMOHON II in casu Quo):

3.2.1.2 ANIK MASFUFAH binti ZAINI (ahli waris Pengganti / PEMOHON III in casu quo):

3.2.1.3 KHOIRUDIN bin ZAINI (ahli waris pengganti/ PEMOHON IV in casu quo)

3.2.1.4 MUBAROKAH binti ZAINI (ahli waris pengganti/ PEMOHON V in casu quo)

3.2.2. JUWAIRI bin JAFAR, meninggal dunia pada 21 September 1998 sebagaimana Surat keterangan kematian No. 472.12/93/35.07.09.2001/2018 tertanggal 19 Februari 2018, tidak mempunyai keturunan

3.2.3. SITI FATIMAH binti JAFAR, PEMOHON VI in casu Quo

3.2.4. IMAM SYAFI'I bin JAFAR, PEMOHON VII in casu quo

3.2.5. SITI RODHIYAH binti JAFAR, PEMOHON VIII in casu quo

- KASIANI binti KAMD1, meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan kematian nomor 450/2/35.07.10.2002/2018, dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa Gondanlegi pada tanggal 22 februari 2018 dan semasa hidupnya menikah dengan (Alm) PAK MAKI dalam pernikahan mereka tidak memiliki keturunan

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita permohonan di atas, maka kami Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Yang Mulia majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa berikut memutus Permohonan mana dengan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Hj. Rohmah yang meninggal dunia pada tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat

halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahli Waris No. 95/35.07.09.2001/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni adalah

1. SUNARYO HADI *bin* SAMIDI, Ahli waris dari Hj. Rohmah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak tunggal dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Samidi)
  2. KHUSNUL KHOTIMAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak pertama dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  3. ANIK MASFUFAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR ( anak ke- Dua dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  4. KHOIRUDIN *bin* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak ke-Tiga dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  5. MUBAROKAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR SITI FATIMAH *binti* JAFAR, (anak ke-Empat dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  6. SITI FATIMAH *binti* JAFAR ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Empat dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)
  7. IMAM SYAFI'I *bin* JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu ke- dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Lima dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)
  8. SITI RODHIYAH *binti* JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Enam dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)
3. Menetapkan biaya menurut hukum

halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain. Maka Para Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono )

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: SUNARYO HADI Nomor 35073305077460202 tanggal 12-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: KHUSNUL KHOTIMAH Nomor 3507095409600002 tanggal 27-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: ANIK MASFUFAH Nomor 3507074205730004 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: KHOIRUDIN bin ZAINI Nomor 3507090707750005 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: MUBAROKAH binti ZAINI Nomor 3507096711770001 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah

halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: SITI FATIMAH Nomor 3507095409600002 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: IMAM SYAFI'I bin JAFAR Nomor 3507050906570002 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: SITI RODHIYAH Nomor 3507094611640002 19-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8)

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama KAMDI Nomor 472.12/93/35.07.09.2001/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. ROHMAH Nomor 472.12/467/35.07.09.2001/2018 tertanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama KASIPAH Nomor 472.12/92/35.07.09.2001/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama KASIANI Nomor 450/2/35.07.10.2002/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan

halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. NURSALAM Nomor 472.12/466/35.07.09.2001/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.13);

14. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. NURMINAH Nomor 472.12/465/35.07.09.2001/2018 tertanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.14);

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama JUAERI Nomor 472.12/93/35.07.09.2001/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.15);

16. Fotokopi Surat Kematian atas nama HERLINA Nomor 472.12/94/35.07.09.2001/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 95/35.07/09.2001/2018 tertanggal 14 Pebruari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ditandai dengan (P.17);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SIONO bin YASEMO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lowokwaru RT 009 / RW 0010 Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga

halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon I yang bernama : KASIPAH dan SAMIDI ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Kasipah yang bernama Hj. Rochamah, sedangkan bapaknya hanya tahu Namanya yaitu Kamdi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan saudara kandungnyanya yang bernama Kasiani.
- Bahwa Kasiani telah menikah dengan Pak Maki dan meninggal pada tahun 2016 tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa KASIPAH dan SAMIDI telah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo;
- Bahwa Samidi telah meninggal dunia, kemudian Kasipah telah menikah lagi dengan Ja'far dan telah dikaruniai lima orang anak 1. Herlina binti Ja'far, 2. Juwairi bin Ja'far, 3. Siti Fatimah binti Ja'far (Pemohon VI), 4. Imam Syafi'i bin Ja'far (Pemohon VII), 5. Siti Rodyah binti Ja'far (Pemohon VIII).
- Bahwa Herlina binti Ja'far telah menikah dengan Zaini dikaruniai empat irang anak masing masing bernama 1. Khusnul Khotimah binti Zaini (Pemohon II), 2. Anik Masfufah binti Zaini (Pemohon III), 3. Khoirudin bin Zaini (Pemohon IV), 4. Mubarakah binti Zaini (Pemohon V)
- Bahwa Herlina bin Ja'far telah meninggal pada tahun 2014
- Bahwa Juwairi juga sudah meninggal dunia pada tahun 1998 tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran para Pemohon didepan persidangan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, sebagai dasar dalam mengurus harta warisan almarhum KAMDID dan ROHMAH;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : AGUSTOMO bin SUPRIADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Lowokwaru RT 009 / RW 0010 Desa Tawangrejeni Kecamatan Turen Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon I yang bernama : KASIPAH dan SAMIDI ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Kasipah yang bernama Hj. Rochamah, sedangkan bapaknya hanya tahu Namanya yaitu Kamdi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan saudara kandungnyanya yang bernama Kasiani.
- Bahwa Kasiani telah menikah dengan Pak Maki dan meninggal pada tahun 2016 tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa KASIPAH dan SAMIDI telah menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo;
- Bahwa Samidi telah meninggal dunia, kemudian Kasipah telah menikah lagi dengan Ja'far dan telah dikaruniai lima orang anak 1. Herlina binti Ja'far, 2. Juwairi bin Ja'far, 3. Siti Fatimah binti Ja'far (Pemohon VI), 4. Imam Syafi'i bin Ja'far (Pemohon VII), 5. Siti Rodyah binti Ja'far (Pemohon VIII).
- Bahwa Herlina binti Ja'far telah menikah dengan Zaini dikaruniai empat irang anak masing masing bernama 1. Khusnul Khotimah binti Zaini (Pemohon II), 2. Anik Masfufah binti Zaini (Pemohon III), 3. Khoirudin bin Zaini (Pemohon IV), 4. Mubarakah binti Zaini (Pemohon V)
- Bahwa Herlina bin Ja'far telah meninggal pada tahun 2014
- Bahwa Juwairi juga sudah meninggal dunia pada tahun 1998 tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran para Pemohon didepan persidangan ini adalah untuk mengurus penetapan ahli waris, sebagai dasar dalam mengurus harta warisan almarhum KAMDI dan ROHMAH;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, para Pemohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*", karenanya maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Malang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 867/Kuasa/10/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Maret 2018, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ARI SUSILOWATI KARTIKA SARI, S.,H.,

halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.,H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi

halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari "almarhum KAMDI dan Hj. ROHMA" dengan alasan ada hubungan hukum diantara para Pemohon dengan "almarhum KAMDI dan Hj. ROHMA" selaku pewaris, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon maka perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

## Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.17), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 sampai P.17) tersebut bukan merupakan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, isi dan tanda tangan diakui oleh para Pemohon dan tidak ada bukti lain yang membantah alat bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 - 1880 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV Pemohon V Pemohon VI Pemohon VII Pemohon VIII membawa bukti bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah Kabupaten Malang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 dan P.10 ) berupa fotokopi surat keterangan kematian kakek dan nenek Pemohon I yang bernama Kamdi dan Hj. Rohmah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 ) berupa fotokopi surat keterangan kematian ibu Pemohon I yang bernama Kasipah telah meninggal dunia;

halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kasiani yang merupakan Saudara kandung Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13 dan P.14) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Nursalam dan Hj. Nurminah yang merupakan kedua orang tua Kamdi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Juaeri yang merupakan anak kandung Kasipah dengan Jakfar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Herlina yang merupakan anak kandung Kasipah dengan Jakfar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17) berupa Surat Pernyataan Ahli Waris memberi bukti bahwa Pemohon I, adalah ahli waris dari Kasipah dengan suami Samid dan Pemohon VI, VII dan VIII adalah ahli waris Kasipah perkawinan dengan Jafar sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah ahli wars pengganti dari Herlina anak kandung Kasipah dengan Jafar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan sebagaimana dalam duduk perkara di atas didasarkan pada pengetahuan sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup pasangan suami isteri bernama Kamdi dengan Hj. Rochmah dengan dikaruniai 2 orang anak bernama Kasipah dengan Kasiani;
2. Bahwa Kamdi telah meninggal dunia pada tahun 1934 dan Hj. Rochmah juga telah meninggal dunia pada tahun 1995;
3. Bahwa Kasipah telah menikah dengan seorang laki laki bernama Samid dengan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo (Pemohon I);
4. Bahwa oleh karena Samid meninggal dunia, Kasipah telah menikah lagi dengan seorang laki laki bernama Ja'far dengan dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Herlina binti Ja'far, 2. Juaeri bin Ja'far, 3. Siti Fatimah binti Ja'far (Pemohon VI), 4. Imam Syafi'i bin Ja'far (Pemohon VII), 5. Siti Rodiyah binti Ja'far (Pemohon VIII).
5. Bahwa Kasipah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2009 karena sakit;
6. Bahwa Kasiani telah menikah dengan laki laki bernama Pak Maki tidak di karuniai anak dan telah meninggal pada tahun 2016;
7. Bahwa Herlina bin Ja'far telah menikah dengan ZAINI, kemudian Herlina bin Ja'far telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2014 dengan meninggalkan 4 orang anak bernama 1. Khusnul Khotimah binti Zaini (Pemohon II), 2. Anik Masfufah binti Zaini (Pemohon III), 3. Khoirudin bin Zaini (Pemohon IV), 4. Mubarakah binti Zaini (Pemohon V);
8. Bahwa anak Kasipah yang bernama Juaeri telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1998 dengan tidak dikaruniai anak;

## Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua yakni pewaris Hj. Rohmah telah meninggal dunia pada tahun 1995, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah Hj. Rochmah;

Menimbang, bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Hj. Rochmah) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ke tiga sampai ke delapan yaitu Kasipah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Sumaryo bin Samidi, Herlina bin Ja'far, Juaeri bin Ja'far, Siti Fatimah binti Ja'far, Imam Syafi'I bin Ja'far, Siti Rodliyah binti Ja'far.;

halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Herlina binti Ja'far telah meninggal dengan dikaruniai empat orang anak masing masing 1. Khusnul Khotimah binti Zaini (Pemohon II), 2. Anik Masfufah binti Zaini (Pemohon III), 3. Khoirudin binti Zaini (Pemohon IV), 4. Mubarakah binti Zaini (Pemohon V) kemudian ke empat orang anaknya tersebut berhak untuk menjadi ahli waris Herlina binti Ja'far;

Menimbang, bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa Kasiani binti Kamdi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 tidak mempunyai keturunan dan Juwairi bin Ja'far telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1998 tidak mempunyai keturunan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

## Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (Hj. Rochmah ) saat ini adalah :

Menetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Hj. Rohmah yang meninggal dunia pada tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No. 95/35.07.09.2001/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni adalah

1. SUNARYO HADI *bin* SAMIDI, Ahli waris dari Hj. Rohmah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak tunggal dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Samidi);
2. KHUSNUL KHOTIMAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak pertama dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah );
3. ANIK MASFUFAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR ( anak ke- Dua dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah );
4. KHOIRUDIN *bin* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak ke-Tiga dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah );
5. MUBAROKAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR SITI FATIMAH *binti* JAFAR, (anak ke-Empat dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah );
6. SITI FATIMAH *binti* JAFAR ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohmah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Empat dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar);
7. IMAM SYAFI'I *bin* JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohmah (Cucu ke- dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Lima dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar);

halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SITI RODHIYAH binti JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Enam dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum Hj. Rohmah yang meninggal dunia pada tahun 1995 sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris No. 95/35.07.09.2001/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Desa Tawangrejeni adalah
  - 2.1 SUNARYO HADI *bin* SAMIDI, Ahli waris dari Hj. Rohmah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak tunggal dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Samidi)
  - 2.2 KHUSNUL KHOTIMAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak pertama dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  - 2.3 ANIK MASFUFAH *binti* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR ( anak ke- Dua dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )
  - 2.4 KHOIRUDIN *bin* ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR (anak ke-Tiga dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan

halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )

2.5 MUBAROKAH binti ZAINI, ahli waris pengganti dari Almarhumah HERLINA binti JAFAR SITI FATIMAH binti JAFAR, (anak ke-Empat dari perkawinan HERLINA binti JAFAR dan ZAINI, Cucu dari perkawinan Almarhumah Kasipah dan Jafar, buyut dari Almarhum Hj. Rohmah )

2.6 SITI FATIMAH binti JAFAR ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Empat dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)

2.7 IMAM SYAFI'I bin JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu ke- dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Lima dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)

2.8 SITI RODHIYAH binti JAFAR, ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohimah (Cucu dari Almarhumah Hj. Rohmah, anak Ke-Enam dari pernikahan Kasipah binti Kamdi dan Jafar)

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. EDI MARSIS, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**

halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Hakim Anggota II,

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	472.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>563.000,-</b>

(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)